



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan menyeluruh dengan pendekatan secara sistematis dan terpadu serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

ff

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.
6. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang tinggal di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.
7. Rentan Miskin adalah kondisi seseorang yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Pasal 3

Program Penanggulangan Kemiskinan bertujuan menciptakan masyarakat yang hidupnya dalam kemiskinan menjadi masyarakat yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. indikator dan parameter kemiskinan;
- b. identifikasi penduduk miskin;
- c. strategi penanggulangan kemiskinan;
- d. Program penanggulangan kemiskinan;
- e. koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan;

BAB II

INDIKATOR DAN PARAMETER KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Dalam mengukur dan mendata kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan dan secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan parameter Kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
IDENTIFIKASI PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 6

- (1) Identifikasi Penduduk Miskin dilaksanakan melalui pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKP melalui kelompok kerjanya dengan melibatkan RW dan RT setempat.

Pasal 7

- (1) Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pendataan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Dalam hal terjadi peningkatan secara tajam jumlah penduduk miskin pada skala daerah atau pada wilayah tertentu, Gubernur dapat memerintahkan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian data penduduk miskin.

Bagian Kedua

Hasil Pendataan

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan diberitahukan secara umum dalam papan pengumuman resmi di setiap kantor kelurahan.
- (2) Masa pengumuman hasil pendataan selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Data

Pasal 10

- (1) Evaluasi data dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam masa evaluasi, masyarakat berhak:
 - a. meminta klarifikasi kepada TKPKP melalui pejabat kelurahan setempat jika terdapat penduduk yang dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai penduduk miskin;
 - b. memberitahukan dan/atau meminta penduduk miskin yang belum terdata untuk dimasukkan ke dalam data base pendataan dengan dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengurangan dan penambahan data penduduk miskin wajib diketahui oleh ketua TKPKP dan disahkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Validasi dan Penetapan Data

Pasal 11

- (1) Validasi penduduk miskin dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya masa evaluasi.
- (2) TKPKP wajib menyerahkan data yang telah divalidasi kepada Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa validasi.
- (3) Gubernur menetapkan hasil pendataan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Penduduk miskin yang sudah masuk dalam data dan ditetapkan keberadaannya diberikan kartu identitas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendapatkan fasilitas dari program bantuan pemerintah daerah bagi penduduk miskin.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melalui TKPKP menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi dan program berlandaskan pada data yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan strategi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 14

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. sistem perlindungan jaminan sosial yang komperhensif;
- b. peningkatan pelayanan dasar; dan
- c. pengembangan penghidupan yang berkelanjutan.

BAB V

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Pertama

Penguatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin

Pasal 15

Program penguatan kualitas hidup keluarga miskin diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 16

- (1) Program penguatan kualitas hidup keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur yang berasal dari keluarga miskin secara gratis;
 - b. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi keluarga miskin;
 - c. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi keluarga miskin;
 - d. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin;
 - e. peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - f. pendampingan religius bagi keluarga miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup keluarga miskin diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan

Pasal 17

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk miskin dan keluarga miskin.

Pasal 18

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi; dan
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Program pelayanan kesehatan bertujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin dan keluarga miskin dengan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.

Pasal 20

- (1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui :
 - a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
 - c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita;
 - e. pemberian obat-obatan yang masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat secara gratis sesuai dengan kebutuhan warga;
 - f. pembebasan biaya pemeriksaan ibu hamil dan persalinannya serta rawat inap pada masa persalinan dan sesudah persalinan;
 - g. pembebasan biaya pengobatan dan perawatan pada anak-anak yang menderita sakit karena gizi buruk atau berbagai penyakit kronis lainnya;
 - h. pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap;
 - i. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawan penyebaran penyakit.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Provinsi menyediakan program bantuan layanan kesehatan bagi penduduk dan keluarga rentan miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

HS

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan

Pasal 21

Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan.

Pasal 22

- (1) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian jaminan pendidikan dari TK , SD, SMP, SMA/SMK;
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri;
 - c. pemberian buku pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik; dan
 - d. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP masuk ke kelompok pendidikan SMK.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Provinsi menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga rentan miskin tersebut agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 23

Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk dan keluarga miskin serta rentan miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

Pasal 24

- (1) Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan keterampilan;
 - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
 - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
 - d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku; dan
 - e. bantuan modal.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara periodik dalam bentuk:
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin mendapatkan prioritas atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat pelatihan, dan bantuan modal untuk berusaha.
- (4) Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan praktisi.

Pasal 26

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin dan/atau rentan miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.

- (3) Pemerintah Provinsi memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha hanya bagi penduduk miskin, keluarga miskin dan rentan miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan kepada penduduk miskin dan keluarga miskin sebagai stimulus, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tergabung dalam kelompok usaha atau paguyuban;
- b. kegiatan usaha tersebut secara berkesinambungan telah dijalankan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin serta Rentan Miskin diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni

Pasal 29

- (1) Program penyediaan pemenuhan pemukiman dan perumahan layak huni dilaksanakan melalui:
- a. rehabilitasi sosial dan lingkungan daerah kumuh;
 - b. pemugaran rumah kurang layak huni; dan
 - c. subsidi pembangunan rumah layak huni;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penyediaan pemenuhan pemukiman dan perumahan layak huni diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 30

Penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi penduduk miskin dan keluarga miskin dilakukan berdasarkan standar kesehatan.

Pasal 31

- (1) Program penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui:

187

- a. penyediaan air minum dan jaringannya;
 - b. pembuatan sarana MCK umum; dan
 - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 32

Pelayanan jaminan sosial merupakan layanan pemenuhan hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Pasal 33

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada penduduk miskin dan keluarga miskin diberikan bantuan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan bantuan dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan perlindungan tenaga kerja, jaminan bagi lanjut usia yang terlantar, dan jaminan kematian, serta keterjangkauan pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan sosial penduduk dan keluarga miskin diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKP dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Handwritten initials or signature.

Pasal 35

- (1) TKPKP dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi kelompok kerja yang terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, serta masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang TKPKP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Gubernur dapat memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang karena jabatan dan tanggung jawabnya tidak melaksanakan kewajiban penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Gubernur bersama TKPKP melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pelaksanaan program; dan
 - c. pelayanan.
- (3) TKPKP melalui Sekretariat TKPKP wajib membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kotak pos;
 - b. via telepon;
 - c. email/sejenisnya; dan
 - d. petugas khusus layanan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

JKF

- (2) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyelenggaraan program dan pelayanan.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.

Pasal 39

Ketua RW/RT wajib membina kegotongroyongan di lingkungan masyarakatnya dalam membantu petugas pendataan dan penyaluran bantuan bagi penduduk miskin serta memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, wajib diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKP.

BAB X LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin serta Ketua RT/RW dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;

- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA